



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Setia Budi Painan Telp. 0756-21290 fax (0756) 21293
e-mail : bpmpnkbpprpesel@yahoo.com**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/04 / SK / DPMDPP&KB-PS/2020**

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL
KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI TINGKAT KECAMATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa tersedianya Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun 2020, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa sebagian besar kegiatan BOKB dilaksanakan di tingkat kecamatan oleh Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, maka perlu ditunjuk penanggung jawab kegiatan BOKB di tingkat kecamatan;
- d. bahwa untuk penunjukan petugas yang bertanggung jawab tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Darurat Nomor 57 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 Tahun 2019 Tanggal 1 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan nama-nama petugas koordinator lapangan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB tingkat kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di kecamatan, yang terdiri dari:
1. Operasional Penggerakan Kampung Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 2. Penyediaan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 3. Operasional Balai Penyuluh Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 4. Operasional Pendistribusian Alat Kontrasepsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik;
 5. Operasional Pembinaan Kader Keluarga Berencana Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- KETIGA : Petugas Koordinator Lapangan yang ditunjuk, bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan BOKB di kecamatannya. Tugas dan Tanggung jawab tersebut sebagai berikut:
1. Menyusun rencana pelaksanaan bulanan kegiatan BOKB di tingkat kecamatan dan menyampaikannya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dan mitra kerja terkait untuk pelaksanaan kegiatan;
 3. Bekerjasama dengan PKB/PLKB untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disampaikan;
 4. Membuat dan melengkapi bahan pertanggung jawaban kegiatan BOKB yang dilaksanakan;

5. Menerima dan bertanggung jawab terhadap semua dana yang ditransfer oleh Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 03 Januari 2020


WENDI, S.H., M. Hum
NIP 197604071998031005

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 012 / SK / DPM DPP&KB-PS/ 2020

TANGGAL : 03 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN BIAYA OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA (BOKB) DI TINGKAT KECAMATAN SE KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

Nama-Nama Petugas Penanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) di Tingkat Kecamatan se Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Koto XI Tarusan	Wawan Surya Miharja, S. Sos	19750814 200701 1 007	Penata Muda / III a	Koorlap KKBPK
2	Bayang	Yasmainer, S. IP	19641231 198903 2 051	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
3	Bayang Utara	Yusfarmansyah	19641231 198803 1 070	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
4	IV Jurai	Syaiful, SH	19640206 199303 1 007	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
5	Batang Kapas	Nofemisharni	19621122 198603 2 003	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
6	Sutera	Delnafri, S. IP	19651108 200701 1 017	Penata Muda TK I/III b	Koorlap KKBPK
7	Lengayang	Elfinida	19661025 198902 2 001	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
8	Ranah Pesisir	Defi Suryawati, Amd Kep	19751209 201407 2 001	Pengatur /II c	Koorlap KKBPK
9	Linggo Sari Baganti	Nafrida Nazir, SP	19700821 199503 2 001	Pembina TK I /IV b	Koorlap KKBPK
10	Air Pura	Ermandianto, S. IP	19710115 200906 1 002	Pengatur Muda TK I /II b	Koorlap KKBPK
11	Pancung Soal	Jamalus	19621231 198602 1 042	Penata Muda TK I/III b	Koorlap KKBPK
12	Basa Ampek Balai Tapan	Indrayetti	19651212 198603 2 010	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK

13	Ranah Ampek Hulu Tapan	Indra Gusman	19721218 199303 1 004	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
14	Lunang	Mukhrizal, S. Pd	19631231 198903 1 120	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK
15	Silaut	Murjito	19660708 198603 1 006	Penata TK I/III d	Koorlap KKBPK

